

Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah

Fitria Eka Permata, Wartoyo

Program Studi Perbankan Syariah FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon

e-mail: fitriaeka577@gmail.com, wartoyo10@gmail.com

Abstrak

Perkembangan jumlah dan kinerja lembaga keuangan mikro syariah khususnya lembaga berbentuk Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang begitu baik harus diiringi pula dengan regulasi dan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada tahun 2006 IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengeluarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Syariah sebagai revisi dari PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Untuk mengetahui apakah lembaga BMT telah sesuai dengan PSAK Syariah terutama terhadap kegiatan penghimpunan dana dan pembiayaannya (dalam hal ini dapat menggunakan akad mudharabah), maka penulis meneliti apakah penerapan akuntansi pada tabungan berjangka mudharabah dan pembiayaan mudharabah di BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif, yakni peneliti menggambarkan penerapan akuntansi pada tabungan berjangka mudharabah dan pembiayaan mudharabah di BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon kemudian membandingkannya dengan standar yang telah ada yaitu PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka mudharabah BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon dimulai dari pembukaan rekening dengan penyerahan aset kas dari nasabah, pembagian hasil usaha BMT kepada nasabah setiap bulannya, dan ketika tabungan berjangka mudharabah jatuh tempo. Adapun perlakuan akuntansi pada pembiayaan mudharabah dimulai dari pencairan atau penyerahan aset kas kepada nasabah, pendapatan bagi hasil yang dibayarkan nasabah setiap bulannya, dan ketika penyerahan kembali aset kas dari nasabah kepada BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon. Secara umum, perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka di BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon telah sesuai dengan PSAK No. 105 baik sisi pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapan. Namun perlakuan akuntansi pada pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian terdapat pada sisi pengakuan, yakni pengakuan piutang, pengakuan keuntungan dan pengakuan kerugian. Ketidaksesuaian juga terdapat pada sisi pengungkapan, yakni tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi mudharabah pada laporan keuangan BMT Gunungjati.

Kata Kunci : PSAK No. 105, Tabungan Berjangka, Pembiayaan, Mudharabah.

Abstract

The development of amount and performance of the Islamic micro finance institutions especially Baitul Maal wa Tamwil (BMT) which is so good must be accompanied also with the regulations and accounting standards in accordance with Islamic principles. In 2006 the IAI (Association of Indonesian Accountants) issued the Islamic PSAK as a revision of PSAK

No. 59 about Accounting of the Islamic Banking. To find out whether Baitul Maal wa Tamwil (BMT) institutions had been corresponding with the Islamic PSAK especially on activities for raising funds and financing (in this case can use mudharabah contract), then the authors researching whether the implementation of accounting on mudharabah term savings and mudharabah financing in BMT Gunungjati Branch of Kedawung Cirebon which includes the recognition, measurement, presentation, and disclosure are in accordance with PSAK No. 105 about mudharabah accounting. This research is qualitative research with comparative descriptive approach, the researcher describes the implementation of accounting on mudharabah term savings and mudharabah financing in BMT Gunungjati Branch of Kedawung Cirebon and then compare it with the existing standard that is PSAK No. 105 about mudharabah accounting. The data collection technique is done by observation, interview and documentation study. The results of this research shows that the accounting treatment on mudharabah term savings in BMT Gunungjati Branch of Kedawung Cirebon begins from the opening of accounts with the delivery of cash assets from customers, the distribution of BMT business results to customers each month, and when mudharabah time deposit maturity. And then, the accounting treatment on mudharabah financing begins with the liquidation or the delivery of cash assets to customers, profit sharing income paid by the customer each month, and when handover of cash assets from customers to BMT Gunungjati Branch of Kedawung Cirebon. In generally, the accounting treatment of term savings in BMT Gunungjati Branch of Kedawung Cirebon has been in accordance with PSAK No. 105 both the side of recognition, measurement, presentation and disclosure. However, the accounting treatment on mudharabah financing has not been fully compliant with PSAK No. 105. Nonconformity found on the recognition side, namely the receivable recognition, the profit recognition and the loss recognition. Nonconformity also found on the disclosure side, ie the absence of disclosure of allowance for losses on mudharabah investment in the financial statements of BMT Gunungjati.

Keywords : PSAK No. 105, Term Savings, Financing, Mudharabah

Pendahuluan

Perkembangan sistem perbankan dengan menggunakan prinsip syariah memiliki rekam jejak yang panjang. Diawali dengan *Mit Ghamr Local Saving Bank* di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi¹ oleh Pemerintah Mesir menjadi *Nasser Social Bank* tahun 1972. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah dengan pendirian *Islamic Development Bank* (1975), tetapi juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Salah satunya di Indonesia dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991.²

Kelahiran Bank Muamalat Indonesia pada bulan November 1991 menjadi awal era kebangkitan perbankan syariah di Indonesia. Tidak hanya di perbankan tetapi juga lembaga keuangan bukan bank. Jika dalam sektor perbankan bank-bank yang ada berlomba membuka Unit Usaha Syariah (UUS), sementara lembaga keuangan bukan bank dalam skala kecil muncul berbagai lembaga keuangan mikro syariah dan ternyata didominasi oleh lembaga dengan bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)/*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).³

Sebuah konferensi internasional bertajuk “*Empowering SMEs for Financial Inclusion and Growth*” yang digelar di Jakarta tahun 2013, dalam sambutan CEO *Al Huda Center of Islamic Banking and Economics*,

¹ Penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik).

² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 3.

³ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 60.

Muhammad Zubair Mughal mengatakan bahwa sistem keuangan syariah Indonesia yang lengkap dengan adanya 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), 43 Perusahaan Asuransi Syariah dan lebih dari 5.500 BMT telah memegang posisi yang kuat di dunia. Menurut penelitian Bank Indonesia, ada sekitar 100 BMT besar di Indonesia yang jika dikumpulkan asetnya mencapai Rp 10 triliun.⁴

Perkembangan jumlah dan kinerja perbankan syariah maupun lembaga keuangan lain yang begitu baik dalam satu sisi, meninggalkan persoalan pada sisi yang lain, baik dalam bidang regulasi maupun standar akuntansi yang bersifat komprehensif⁵. Perkembangan lembaga keuangan sebagaimana digambarkan di atas, menuntut adanya pembenahan secara terus menerus dan bersifat dinamis⁶. Tidak terkecuali dengan pembenahan dalam regulasi standar pembukuan yang sejalan dengan prinsip dan semangat syariah.⁷

Hal ini kemudian mendorong para pakar Ekonomi Islam dan Akuntansi Syariah untuk merumuskan alat yang menghasilkan informasi keuangan melalui penyusunan standar-standar akuntansi yang dapat diimplementasikan untuk menghasilkan informasi yang lengkap, dapat dipercaya dan sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan.⁸ Akuntansi syariah sangat diperlukan, karena adanya sejumlah perbedaan dalam kegiatan operasional antara bank syariah dan bank konvensional. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dari bank syariah akan berbeda dengan bank konvensional. Hal ini sejalan dengan

pemahaman sistem ekonomi Islam yang tidak hanya mengedepankan nilai output semata, melainkan pada proses yang ada mulai dari input, proses hingga output.⁹

Akuntansi dalam perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban. Secara implisit¹⁰, hal ini terdapat dalam salah satu firman Allah Swt. berikut.¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْتَبُوا ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
(البقرة [٢] : ٢٨٢) بِالْعَدْلِ ۖ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar (QS. Al-Baqarah [2]: 282).*

Dalam ayat tersebut, Allah Swt. memerintahkan kepada kaum muslimin agar memelihara kegiatan muamalahnya, diantaranya dengan melakukan pencatatan atas suatu utang piutang. Pencatatan merupakan salah satu kegiatan dalam proses akuntansi, maka diperlukan suatu pedoman atau regulasi yang sama dalam pembahasan tentang pembukuan/pencatatan yang berlandaskan nilai-nilai syariah.¹² Namun keberadaan standar akuntansi syariah ini mengalami keterlambatan, mengingat bahwa perbankan syariah pertama di Indonesia yakni Bank Muamalat Indonesia berdiri sejak 1992. Pada saat itu akuntansi syariah belum mendapatkan pengakuan yang jelas, baru pada tahun 2002 dengan disahkannya PSAK 59 keberadaan akuntansi syariah

⁴ Tim MuslimDaily, "Konsep BMT Indonesia adalah Solusi Pengentasan Kemiskinan Dunia" diakses dari <http://www.muslimdaily.net/berita/ekonomi/konsep-bmt-indonesia-adalah-solusi-pengentasan-kemiskinan-dunia.html>, pada tanggal 31 Desember 2016.

⁵ Luas dan lengkap (ruang lingkup atau isi).

⁶ Mempunyai sifat selalu bergerak, selalu sanggup menyesuaikan diri dengan keadaan.

⁷ Afifudin, *SAK Syariah: Dalam Tafsir Ilmu dan Sosial Profetik*, (Malang: Empatdua, 2016), h. 62.

⁸ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), h. 2.

⁹ Afifudin, h. 4.

¹⁰ Terandung di dalamnya (meskipun tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan); tersimpul di dalamnya; tersirat.

¹¹ Rifqi Muhammad, h. 9.

¹² Afifudin, h. 65.

mulai diakui dan diterapkan pada lembaga perbankan syariah.

Tanggal 1 Mei 2002 disahkan PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah yang resmi berlaku sejak 1 Januari 2003. Setelah 3 (tiga) tahun digunakan, banyak kalangan yang merasa bahwa PSAK 59 hanya bisa diaplikasikan pada 3 (tiga) jenis entitas saja seperti Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Kemudian tanggal 19 September 2006 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyetujui untuk menyebarluaskan *Exposure Draft* PSAK Syariah, yang terdiri dari:

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPLKS)
2. PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah
3. PSAK 102 : Akuntansi *Murabahah*
4. PSAK 103 : Akuntansi *Salam*
5. PSAK 104 : Akuntansi *Istishna*
6. PSAK 105 : Akuntansi *Mudharabah*
7. PSAK 106 : Akuntansi *Musyarakah*

Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2008 IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) telah mengeluarkan 3 (tiga) *Exposure Draft* PSAK Syariah tambahan yaitu PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*, PSAK 108 tentang Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang *Murabahah* dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) bahkan telah menyetujui kelompok nomor (*block number*) untuk PSAK Syariah yaitu nomor 101 sampai dengan 200. Hal ini menunjukkan keseriusan IAI dalam merespon perkembangan praktik akuntansi pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.¹³

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, salah satu transaksi yang dapat diterapkan ialah menggunakan akad *mudharabah*. Transaksi *mudharabah* merupakan bentuk kontrak khusus (ciri khas

lembaga keuangan syariah) yang telah dikembangkan untuk mengganti mekanisme bunga/riba dengan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*). Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pihak yang menyediakan seluruh dana (*shahibul maal*) dan pihak yang menjadi pengelola dana (*mudharib*). Laba usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola.¹⁴

Akad *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah ini bersifat fleksibel, karena dapat diterapkan pada produk penghimpunan maupun penyaluran. Dalam kegiatan penghimpunan dapat berupa produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*, adapun dalam penyaluran/permodalan dapat berupa produk pembiayaan *mudharabah*. Namun penerapan akad *mudharabah* dari setiap lembaga keuangan syariah terlihat berbeda-beda. Mengenai gambarannya dapat terlihat saat ini pada beberapa perbankan atau lembaga keuangan syariah lebih dominan menerapkan *mudharabah* dalam produk penghimpunan dibandingkan pembiayaan.¹⁵

BMT Gunungjati yang pada tahun 2016, terus melakukan pembenahan dan penguatan posisi sebagai mitra OJK disektor keuangan mikro syariah telah terbukti dengan memperoleh izin operasional No. : KEP-1/NB.123/2016 tanggal 19 Januari 2016. Itu artinya BMT Gunungjati mengukuhkan diri menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang secara pengawasan berada dibawah OJK dan juga terlibat aktif dibeberapa *event* yang diadakan OJK.¹⁶ BMT Gunungjati juga merupakan salah satu BMT di Cirebon yang mengadakan kegiatan

¹⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 123.

¹⁵ Nurhafid Ishari, "Studi Komparasi Implementasi Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syari'ah Mandiri KCP Lumajang dan BMT Masalah Sidogiri Capem Padang)", *Iqtishoduna* (Vol. 6 No. 2, Oktober 2015), h. 34-35.

¹⁶ Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2016 Koperasi LKMS BMT Gunungjati.

¹³ Rifqi Muhammad, h. 22-24.

menabung dengan prinsip bagi hasil yaitu melalui produk simpanan *mudharabah* dan juga menunjang pembiayaan melalui produk permodalan *mudharabah*. Walaupun dalam aplikasinya masih tergolong rendah dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1 Perbandingan Jumlah Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah* di BMT Gunungjati

Tahun	Jumlah Tabungan	
	Tabungan <i>Wadi'ah</i>	Tabungan <i>Mudharabah</i>
2014	Rp 542.449.025	Rp 29.036.000
2015	Rp 854.486.106	Rp 130.653.296
2016	Rp 1.329.829.623	Rp 540.615.655

Sumber: Laporan pengurus koperasi LKMS BMT Gunungjati

Kegiatan penghimpunan dengan akad *wadi'ah* terlihat lebih banyak dibandingkan dengan akad *mudharabah*. Akan tetapi penghimpunan di BMT Gunungjati ini terus mengalami kenaikan yang signifikan baik dengan akad *wadi'ah* maupun akad *mudharabah*. Jumlah tabungan *mudharabah* ini merupakan gabungan dari beberapa produk BMT namun jumlahnya didominasi oleh tabungan berjangka yakni tabungan *mudharabah* yang memiliki jangka waktu dan hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo.

Tabel 2 Perbandingan Jumlah Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Gunungjati

Tahun	Jumlah Pembiayaan	
	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
2014	Rp 1.122.568.713	Rp 13.063.400
2015	Rp 1.324.211.562	Rp 6.149.400
2016	Rp 1.870.593.885	Rp 64.410.400

Sumber: Neraca koperasi LKMS BMT Gunungjati

Seperti lembaga keuangan syariah pada umumnya, jumlah pembiayaan *murabahah* di BMT Gunungjati juga lebih banyak

dibandingkan pembiayaan *mudharabah*. Dapat dilihat pada tabel di atas selama tahun 2014 s/d 2016, jumlah pembiayaan *murabahah* terus mengalami kenaikan dengan total pembiayaan selalu lebih dari atau di atas Rp 1.000.000.000,-. Namun pembiayaan *mudharabah* di BMT Gunungjati juga mengalami kenaikan walaupun jumlah pembiayaan masih di bawah angka Rp 100.000.000,-. Kenaikan cukup signifikan dilihat dari tahun 2015 ke tahun 2016.

Menurut para ahli Ekonomi Islam, dari segi pembiayaan pada saat ini produk *murabahah* sudah mendominasi portofolio perbankan syariah, baik yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) bahkan sampai pada tingkat *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Produk *murabahah* lebih banyak diminati para anggota, misalnya dalam penggunaan kebutuhan konsumtif untuk pembelian barang-barang pribadi maupun keluarga. Kemudian mekanismenya dianggap paling mudah membuat produk ini lebih mendominasi daripada produk *mudharabah*. Selain itu, produk *mudharabah* terdapat banyak resiko dibanding produk *murabahah*, misalnya mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, karena sering kali pihak *mudharib* tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan yang *auditable*.¹⁷ Padahal standar akuntansi syariah yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah* telah tertuang dalam PSAK No. 105. Dengan dikeluarkannya PSAK ini, dapat juga dijadikan salah satu proses evaluasi apakah sistem operasional yang ada telah dijalankan sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip syariah.

Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, BMT tentu sangat berperan penting dalam memberikan rasa aman bagi

¹⁷ Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, "Problematika Akad *Murabahah* dan Akad *Mudharabah*" diakses dari http://m.kompasiana.com/muhammad-talqiyuddin-alfaruqi/problematika-akad-murabahah-dan-akad-mudharabah_5590eb76f492731e0d31dc3c, pada tanggal 31 Oktober 2016.

masyarakat yang memang membutuhkan tata cara bermuamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun lahirnya BMT di Indonesia cukup menggembirakan, bukan berarti dalam perkembangannya tidak ada masalah. Masalah penting (*crusial problems*) terutama terkait pembukuan syariah dalam operasional BMT yang belum maksimal sehingga perlu terus dievaluasi untuk siap diperbaiki.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan akuntansi pada tabungan *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* di BMT Gunungjati Cirebon Cabang Kedawung Cirebon dengan PSAK No. 105. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Peneliti akan mendeskripsikan karakteristik suatu keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian yaitu menggambarkan penerapan akuntansi pada tabungan berjangka *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* di BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon kemudian membandingkan antara keadaan yang sebenarnya tersebut dengan standar yang telah ada yaitu PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui apakah penerapan akuntansi di BMT tersebut telah sesuai atau tidak dengan PSAK No. 105.

Pembahasan

Kata *mudharabah* berasal dari kata ضَرَبَ-يَضْرِبُ-ضَرْبًا yang artinya bergerak, menjalankan, memukul dan lain-lain (lafaz ini termasuk lafaz *musytarak* yang mempunyai banyak arti), kemudian mendapat *ziyadah* (tambahan) sehingga menjadi ضَارَبَ-يُضَارِبُ-مُضَارِبَةٌ yang berarti saling bergerak, saling pergi, saling menjalankan atau saling memukul.¹⁹ Adapun secara istilah, *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak di mana salah satu

pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dengan syarat laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.²⁰ Pengertian *mudharabah* dalam PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pemilik dana (PSAK No. 105, paragraf 04).

Baitul Maal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sesuai dengan namanya, BMT memiliki dua fungsi utama yaitu:

1. *Baitul maal* (rumah harta), artinya BMT merupakan lembaga yang dapat menerima titipan dana ZIS serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya.
2. *Baitut tamwil* (rumah pengembangan harta), artinya BMT sebagai lembaga yang dapat melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.²¹

BMT sering diasumsikan miniatur lembaga perbankan syariah yang berbentuk koperasi syariah. Hal ini didasarkan pada kedudukan, fungsi dan tujuan serta produk-produk jasa yang ditawarkan oleh BMT memiliki kesamaan dengan lembaga koperasi.²² Pada dasarnya dalam segi operasional, BMT melaksanakan fungsi dan kegiatan di bidang jasa keuangan, sosial (ZISWA) dan sektor riil.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) secara umum memiliki tujuan untuk

¹⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 369-370.

¹⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 187.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. oleh Kamaluddin A. Marzuki, Cetakan 3, Jilid 13, (Bandung: Alma'arif, 1993), h. 36.

²¹ Andri Soemitra, h. 451.

²² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 50.

mengatur (*regulasi*) perlakuan akuntansi di lembaga keuangan. Kedudukan standar dalam konteks ini memiliki peran (*regulasi*) yang kuat untuk menggambarkan apakah aktivitas perbankan syariah/lembaga keuangan syariah telah mencerminkan nilai-nilai syariah (baik input, proses maupun output) secara keseluruhan.²³

Cakupan akuntansi *mudharabah* mengatur tentang akuntansi untuk pemilik dana (*shahibul maal*) dan akuntansi untuk pengelola dana (*mudharib*). Dalam penghimpunan dana yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka yang menjadi pemilik dana/pemodal (*shahibul maal*) adalah nasabah (sering disebut dengan deposan) sedangkan LKS sebagai pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, nasabah sebagai pemilik dana menerapkan “Akuntansi Pemilik Dana” dan LKS sebagai pengelola dana menerapkan “Akuntansi Pengelola Dana” dalam PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Adapun dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka yang menjadi pemilik dana/pemodal (*shahibul maal*) adalah LKS sedangkan pengelola dana (*mudharib*) adalah nasabah (sering disebut dengan debitur). Oleh karena itu, LKS sebagai pemilik dana menerapkan “Akuntansi Pemilik Dana” dan nasabah sebagai pengelola dana menerapkan “Akuntansi Pengelola Dana” dalam PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.²⁴

Pengakuan dan Pengukuran

1. Entitas sebagai Pemilik Dana

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana (PSAK No. 105, paragraf 12).

Pengukuran investasi *mudharabah* adalah (PSAK No. 105, paragraf 13) :

- a. investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

Jurnal pada saat penyerahan kas:

D Investasi *Mudharabah* xxx
K Kas xxx

- b. investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan.

Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah* (PSAK No. 105, paragraf 14).

Jurnal:

D Kerugian *Mudharabah* xxx
K Investasi *Mudharabah* xxx

Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil (PSAK No. 105, paragraf 15).

Jurnal pada saat terjadi kerugian:

D Kerugian *Mudharabah* xxx
K Penyisihan Kerugian xxx

Jurnal pada saat bagi hasil:

D Kas xxx
D Penyisihan Kerugian xxx
K Pendapatan basil *Mudharabah* xxx

Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang (PSAK No. 105, paragraf 19).

Penghasilan Usaha

Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (PSAK No. 105, paragraf 20).

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Jurnal:

²³ Afifudin, h. 64.

²⁴ Wiroso, h. 334.

D Kerugian Investasi *Mudharabah*

xxx

K Penyisihan Kerugian Investasi *Mudharabah* xxx

Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan pengembalian investasi *mudharabah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian (PSAK No. 105, paragraf 21).

Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha (PSAK No. 105, paragraf 22).

Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah* (PSAK No. 105, paragraf 23).

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dan diakui sebagai piutang (PSAK No. 105, paragraf 24).

Jurnal:

D Piutang Pendapatan Bagi Hasil

xxx

K Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*

xxx

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil:

D Kas xxx

K Piutang Pendapatan Bagi Hasil

xxx

2. Entitas sebagai Pemilik Dana

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Dana *syirkah* temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima (PSAK No. 105, paragraf 25).

Jurnal:

D Kas/Aset Nonkas xxx

K Dana *Syirkah* Temporer

xxx

Jika pengelola dana menyalurkan dana *syirkah* temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset (investasi *mudharabah*), sama seperti akuntansi untuk pemilik dana (PSAK No. 105, paragraf 26).

Pengelola dana mengakui pendapatan bruto atas penyaluran dana *syirkah* temporer sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana (PSAK No. 105, paragraf 27).

Jurnal:

D Kas/Piutang

xxx

K Pendapatan yang Belum Dibagikan xxx

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi pemilik dana (PSAK No. 105, paragraf 29).

Jurnal:

D Beban Bagi Hasil *Mudharabah*

xxx

K Utang Bagi Hasil *Mudharabah*

xxx

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil:

D Utang Bagi Hasil *Mudharabah*

xxx

K Kas xxx

Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana (PSAK No. 105, paragraf 30).

Penyajian

1. Entitas sebagai Pemilik Dana

a. Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat (PSAK No. 105, paragraf 36).

2. Entitas sebagai Pengelola Dana

a. Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam

laporan keuangan (PSAK No. 105, paragraf 37) :

- 1) dana *syirkah* temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*; yaitu sebesar dana *syirkah temporer* dikurangi dengan penyisihan kerugian (jika ada).
- 2) bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban.

- 3) penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah muqayadah*; dan
- 4) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK No. 105 Paragraf 39)

Berdasarkan penelitian terdahulu ada beberapa yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi *mudharabah* di lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan PSAK No. 105 seperti penelitian Fajar Rahman (2008) dengan judul “Penerapan Akuntansi Penghimpunan Dana Prinsip *Mudharabah* (Studi Kasus pada BTN Syariah Cabang Jakarta Harmoni)”, penelitian Anik Wiyandari (2015) dengan judul “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Penghimpunan Dana *Mudharabah* dengan PSAK 105 (Studi Empiris pada Bank Muamalat Cabang Jember)”, dan penelitian Dewi Astuti (2015) dengan judul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 pada Pembiayaan *Mudharabah* (Kasus Pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon)”. Adapun ketidaksesuaian terjadi pada sisi pengakuan yakni pengakuan keuntungan dimana keuntungan diakui dari proyeksi pendapatan seperti penelitian Wahyu Astri Kurniasari (2013) dengan judul “Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta”, penelitian Hariyanto (2013) dengan judul “Aplikasi Akuntansi Deposito *Mudharabah* pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Banjarmasin” dan penelitian Patkiyah (2015) dengan judul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 105 tentang Pembiayaan *Mudharabah* pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Bina Umat Sejahtera Indramayu”.

Pengungkapan

1. Entitas sebagai Pemilik Dana
 - a. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada (PSAK No. 105, paragraf 38) :
 - 1) isi kesepakatan utama *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
 - 2) rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
 - 3) penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan
 - 4) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
2. Entitas sebagai Pengelola Dana
 - a. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada (PSAK No. 105, paragraf 39) :
 - 1) isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
 - 2) rincian dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;

BMT Gunungjati

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di mana LKMS memiliki peranan besar menstimulasi bergeraknya sektor riil dan sektor moneter di

kalangan pengusaha kecil. Kehadiran LKM secara langsung mencerminkan implementasi demokrasi ekonomi dengan membuka peluang partisipasi warga masyarakat kecil dalam proses produksi dan distribusi serta perancang jalannya proses produksi dan distribusi.²⁵ Begitu juga dengan BMT Gunungjati yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki tujuan membantu kesejahteraan umat dalam perekonomian masyarakat khususnya lingkup wilayah yang lebih sempit.

BMT Gunungjati didirikan pada tahun 2007 dan telah resmi mendapat pengesahan Badan Hukum dari Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2008 dengan nomor badan hukum 06/BH/KUKM/II/2008. BMT Gunungjati didirikan sebagai koperasi primer yang telah dirintis oleh 21 anggota yang tertera sesuai akta notaris dengan nama Koperasi Syariah Gunungjati, yang menjalankan usaha jasa keuangan syariah atau lebih familiar disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Dalam kurun waktu 2007 s/d 2015 Koperasi Syariah Gunungjati telah mengalami perubahan struktur kepengurusan koperasi sebanyak 3 kali. Pada bulan Desember tahun 2010, sesuai dengan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 133 tanggal 14 November 2011. Susunan kepengurusan baru berlaku periode 2011 s/d 2014. Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2015, kepengurusan Koperasi Syariah Gunungjati kembali mengalami pergantian.

Memasuki semester kedua tahun 2015, terjadi dinamika terkait rencana pemberlakuan UU Lembaga Keuangan Mikro. Setelah melalui pembicaraan yang cukup panjang, pengurus koperasi memilih bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang izin operasionalnya dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tanggal 18 Oktober 2015 dilaksanakan Rapat Anggota untuk membahas perubahan nama

dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Hasil dari rapat anggota tersebut adalah perubahan nama Koperasi Syariah Gunungjati menjadi Koperasi LKMS BMT Gunungjati. Selanjutnya pengurus mengajukan permohonan pengukuhan sebagai lembaga keuangan mikro kepada OJK. Kemudian OJK mengeluarkan izin operasional Koperasi LKMS BMT Gunungjati dengan No. : KEP-1/NB.123/2016 tanggal 19 Januari 2016.²⁶

Pembahasan

Penerapan Akuntansi pada Tabungan Berjangka *Mudharabah* di BMT Gunungjati

Berikut merupakan contoh kasus sederhana dari penerapan akuntansi pada tabungan berjangka *mudharabah* di BMT Gunungjati.

Pada tanggal 28 Desember 2016 BMT Gunungjati Cabang Kedawung menerima setoran atas nama bapak MYD sebesar Rp 5.000.000,- sebagai investasi tabungan berjangka *mudharabah* untuk jangka waktu 3 bulan dengan nisbah 26% untuk nasabah penyimpan dan 74% untuk BMT. Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap bulan sesuai dengan tanggal buka tabungan berjangka, yakni tanggal 28 selama 3 bulan. Berdasarkan perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh BMT Gunungjati, maka pada tanggal 28 Januari 2017 dibayarkan bagi hasil tabungan berjangka (hasil tajaka) bulan pertama kepada bapak MYD sebesar Rp 29.490,- lalu sebesar Rp 32.663,- sebagai hasil tajaka bulan kedua, dan sebesar Rp 25.310,- sebagai hasil tajaka bulan terakhir atau saat jatuh tempo yakni tanggal 29 Maret 2017.

1. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pada saat pembukaan rekening tabungan berjangka *mudharabah*

D Kas Teller	
Rp 5.000.000,-	
K Tajaka 3 bulan – MYD	
Rp 5.000.000,-	

²⁵ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 88.

²⁶ Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2015, Koperasi LKMS BMT Gunungjati.

Nasabah yang melakukan penyetoran dana berupa aset kas akan dicatat sebesar jumlah kas yang disimpan di BMT Gunungjati. Hal itu dapat menambah kas *teller* BMT dilihat dari pencatatan kas pada sisi debet. Adapun pencatatan pada sisi kredit berupa rekening tabungan berjangka dan pada praktiknya disertai jangka waktu tabungan, misalnya “tajaka 3 bulan” sesuai dengan jangka waktu tabungan.

- b. Pada saat pembagian hasil usaha dari tabungan berjangka *mudharabah*

D Basil Tajaka 3 bulan

Rp 29.490,-

K Tabungan Tamara – MYD Rp 29.490,-

(Bagi hasil tajaka 3 bulan untuk bulan pertama)

D Basil Tajaka 3 bulan

Rp 32.663,-

K Tabungan Tamara – MYD Rp 32.663,-

(Bagi hasil tajaka 3 bulan untuk bulan kedua)

D Basil Tajaka 3 bulan

Rp 25.310,-

K Tabungan Tamara – MYD Rp 25.310,-

(Bagi hasil tajaka 3 bulan untuk bulan ketiga)

Bagi hasil yang diterima oleh nasabah akan masuk ke dalam rekening lain yakni rekening tabungan masyarakat sejahtera (tamara). Pada saat pembukaan rekening tajaka, BMT juga melakukan pembukaan rekening tamara untuk nasabah tersebut sebagai rekening penyimpanan bagi hasil yang diterima nasabah dari BMT.

- c. Pada saat tabungan berjangka *mudharabah* jatuh tempo

D Tajaka 3 bulan – MYD

Rp 5.000.000,-

K Tabungan Tamara – MYD Rp 5.000.000,-

Pada saat jatuh tempo pencairan tabungan berjangka *mudharabah* dilakukan melalui rekening tabungan masyarakat sejahtera (tamara). Sesuai dengan pencatatan di atas, rekening tamara nasabah di sisi kredit yang artinya jumlahnya bertambah sebesar jumlah investasi tajaka nasabah diawal.

2. Penyajian

Komponen laporan keuangan BMT Gunungjati yang telah dibuat terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Dalam laporan keuangan komponen neraca, BMT Gunungjati menyajikan jumlah tabungan berjangka (tajaka). Akun tajaka ini muncul atau disajikan dalam neraca pada sisi pasiva sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jangka waktu. Adapun untuk akun bagi hasil tabungan berjangka (basil tajaka) disajikan dalam laporan keuangan komponen laporan laba rugi sebagai beban untuk setiap jangka waktu.

3. Pengungkapan

BMT Gunungjati mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti jumlah dana, pembagian hasil usaha (nisbah) dan jangka waktu *mudharabah* pada kontrak/akad tabungan berjangka *mudharabah*. BMT mengungkapkan kegiatan BMT dalam laporan rapat anggota tahunan. BMT mengungkapkan jumlah tabungan berjangka *mudharabah* pada neraca. Beban bagi hasil tajaka diungkapkan berdasarkan jangka waktu pada laporan laba rugi.

Penerapan Akuntansi pada Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Gunungjati

Berikut gambaran tentang akuntansi pada pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan dalam sebuah kasus di BMT Gunungjati.

Tanggal 14 Oktober 2016 BMT Gunungjati menyetujui pemberian pembiayaan *mudharabah* kepada bapak HFS

dengan kesepakatan jumlah pembiayaan sebesar Rp 20.000.000,- dengan nisbah 60% untuk bapak HFS dan 40% untuk BMT Gunungjati. Jangka waktu yang disepakati adalah 3 bulan (jatuh tempo tanggal 14 Januari 2017), dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp 1.500.000/bulan dan pelunasan modal pokok dilakukan di akhir periode. Menurut aturan BMT Gunungjati, karena bapak HFS belum mempunyai rekening tabungan di BMT maka harus membuka rekening tabungan mandiri sejahtera (Tamara) terlebih dahulu dengan saldo minimal Rp 10.000,-. Selain itu, bapak HFS juga harus mengeluarkan biaya-biaya yang timbul dari perjanjian ini seperti biaya materai, biaya asuransi, dan biaya administrasi.

1. Pengakuan dan Pengukuran
 - a. Pada saat pencairan pembiayaan yakni penyerahan modal
 - D *Pembiayaan Mudharabah*
Rp 20.000.000,-
 - K *Kas Teller*
Rp 20.000.000,-

BMT Gunungjati akan mendebet akun pembiayaan *mudharabah* pada saat penyerahan modal *mudharabah* kepada pengelola dana dan mengkredit pada saat penerimaan kembali modal *mudharabah* dari pengelola dana. BMT hanya memberikan pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aset kas, maka besarnya pembiayaan *mudharabah* dicatat sejumlah dana yang dicairkan, dapat dilihat dari akun kas *teller* berkurang di sisi kredit sebesar jumlah pembiayaan atau dalam contoh kasus bapak HFS ini yaitu sebesar Rp 20.000.000,-.

Adapun besar biaya administrasi berbeda-beda tergantung jumlah pembiayaan yang direalisasikan. Biaya administrasi ini hanya dikenakan pada jumlah pembiayaan Rp 2.000.000,- dan selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3 Biaya Administrasi

Jumlah Pembiayaan	Biaya
< Rp 2.000.000,-	
Rp 2.000.000,- s/d Rp 4.999.999,-	
Rp 5.000.000,- s/d Rp 9.999.999,-	
Rp 10.000.000,- s/d Rp 50.000.000,-	

Sumber: Wawancara

- b. Pada saat menerima bagi hasil dari nasabah pembiayaan
 - D *Kas teller*
Rp 600.000,-
 - K *Pdptn.* Basil
Mudharabah
Rp 600.000,-

(Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* untuk bulan pertama)

 - D *Kas teller*
Rp 600.000,-
 - K *Pdptn.* Basil
Mudharabah
Rp 600.000,-

(Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* untuk bulan kedua)

 - D *Kas teller*
Rp 600.000,-
 - K *Pdptn.* Basil
Mudharabah
Rp 600.000,-

(Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* untuk bulan ketiga)

Pembayaran bagi hasil dilakukan dengan sistem bulanan dan tanpa disertai pengembalian pokok modal, karena pengembalian pokok modal dilakukan di akhir. Jika hak bagi hasil untuk BMT Gunungjati belum dibayarkan oleh nasabah pembiayaan maka tidak dilakukan pencatatan akuntansinya. Pencatatan akan dilakukan pada saat penyetoran bagi hasil dari nasabah pembiayaan.

Dalam praktiknya, BMT Gunungjati mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha nasabah. Dalam kasus bapak HFS di atas, proyeksi pendapatan yang dilaporkan adalah Rp 1.500.000,-. Jika dibagi berdasarkan nisbah bagi

hasil yakni 40% untuk BMT, maka bagian yang harus bapak HFS setorkan setiap bulannya sebagai bagi hasil BMT adalah $40\% \times \text{Rp } 1.500.000,- = \text{Rp } 600.000,-$. Pembayaran bagi hasil menggunakan sistem angsuran *flat*, sehingga jumlah Rp 600.000,- tersebut akan selalu sama setiap bulannya selama jangka waktu pembiayaan. Apabila nasabah melaporkan kerugian dalam usahanya, BMT memberi kebijakan dengan meniadakan pembayaran bagi hasil pada bulan yang mengalami rugi tersebut tanpa mengurangi pokok pembiayaan.

- c. Pada saat pengembalian modal pokok

D Kas Teller

Rp 20.000.000,-

K Pembiayaan

Mudharabah Rp
20.000.000,-

Pengembalian modal pokok dilakukan pada saat akad berakhir dengan pencatatan seperti di atas. Kas *teller* bertambah di sisi debit sebesar jumlah pembiayaan *mudharabah* yang telah dikembalikan. Apabila akad *mudharabah* berakhir dan modal *mudharabah* belum dibayar oleh nasabah, BMT Gunungjati tidak melakukan pencatatan. Nasabah pembiayaan yang karena suatu hal belum membayar modal pokok pembiayaan *mudharabah* maka BMT memberi kebijakan dengan perpanjangan waktu. Ketika dikemudian hari nasabah melakukan pengembalian modal pokok maka pada tanggal tersebut akan dilakukan pencatatan seperti jurnal di atas.

2. Penyajian

Komponen laporan keuangan BMT Gunungjati yang telah dibuat terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. BMT menyajikan total pembiayaan

mudharabah yang diberikan kepada nasabah dalam laporan keuangan komponen neraca sesuai dengan jumlah yang tercatat pada sisi aktiva. Adapun bagi hasil yang dibayarkan setiap bulan yang merupakan hak BMT disajikan pada laporan keuangan komponen laba rugi pada sisi pendapatan.

3. Pengungkapan

BMT Gunungjati mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti jumlah dana, pembagian hasil usaha (nisbah), jangka waktu, dan aktivitas usaha *mudharabah* pada kontrak/akad pembiayaan *mudharabah*. BMT mengungkapkan kegiatan BMT dalam laporan rapat anggota tahunan, mengungkapkan jumlah pembiayaan *mudharabah* pada neraca serta pendapatan dan beban diungkapkan berdasarkan jenis transaksi dalam laporan laba rugi.

Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi pada Tabungan Berjangka *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Gunungjati dengan PSAK No. 105

1. Karakteristik

Sebagian besar, karakteristik transaksi *mudharabah* yang diterapkan oleh BMT Gunungjati telah sesuai dengan karakteristik yang terdapat dalam PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*. Namun masih terdapat ketidaksesuaian yakni tentang tanggungan kerugian usaha *mudharabah*. Penerapan kerugian pada BMT Gunungjati yaitu kerugian finansial yang terjadi dalam pengelolaan modal *mudharabah* tidak menjadi tanggungan pemilik dana, melainkan pembebasan angsuran bagi hasil pada bulan tersebut tanpa mengurangi pokok pembiayaan. Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 10, kerugian finansial yang terbukti bukan akibat kelalaian nasabah seharusnya menjadi tanggungan pemilik dana.

2. Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi pada Tabungan Berjangka

Mudharabah di BMT Gunungjati dengan PSAK No. 105

Perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka di BMT Gunungjati Cabang Kedawung telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi *mudharabah* baik dari sisi pengakuan, yaitu pada saat penyetoran dana dari nasabah berupa aset kas akan dicatat sebesar jumlah kas yang disimpan dan pembayaran bagi hasil yang diakui sebagai beban. Kesesuaian pada sisi pengukuran, yaitu tabungan berjangka diukur sebesar nilai tercatatnya. Kesesuaian pada sisi penyajian di mana BMT Gunungjati sebagai pengelola dana maka dana tersebut akan masuk dan disajikan sebesar nilai tercatatnya pada laporan keuangan berupa neraca. Adapun untuk bagi hasil tabungan berjangka disajikan sebagai basil tajaka disertai jangka waktu pada sisi beban. Kesesuaian pada sisi pengungkapan transaksi *mudharabah* dalam bentuk kontrak dan laporan keuangan BMT Gunungjati.

3. Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi pada Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Gunungjati dengan PSAK No. 105

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akuntansi pada pembiayaan BMT Gunungjati telah sesuai dengan PSAK No. 105 pada saat pengakuan pembiayaan *mudharabah* yaitu ketika pencairan dana *mudharabah*. Namun terdapat ketidak-sesuaian pada saat pengakuan piutang, di mana angsuran bagi hasil yang menjadi hak BMT ketika belum dibayarkan dan modal pokok yang sudah jatuh tempo tetapi belum dikembalikan oleh nasabah tidak diakui sebagai piutang. Hal ini karena BMT Gunungjati tidak melakukan pencatatan pada kedua kasus tersebut. Pencatatan hanya dilakukan ketika nasabah membayarkan bagi hasil atau mengembalikan modal pokok kepada BMT. Ketidaksesuaian juga terjadi pada

pengakuan kerugian, di mana kerugian yang terjadi tidak dibentuk penyisihan kerugian. Sehingga apabila terjadi kerugian, modal yang dikembalikan tidak akan mengalami pengurangan karena tidak adanya atau tidak dibuat cadangan penyisihan kerugian. Selain itu, ketidaksesuaian juga terjadi pada pengakuan keuntungan, di mana pengakuan bagi hasil yang dilakukan BMT Gunungjati berdasarkan proyeksi pendapatan. Pengakuan hasil usaha harusnya diperoleh dari laporan hasil usaha yang diketahui dari keuntungan riil yang didapat nasabah pembiayaan. Adapun pada sisi pengukuran, atas penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pengukuran pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 105, yakni dana *mudharabah* diukur sebesar kas yang diberikan kepada nasabah pembiayaan ketika proses pencairan. Kesesuaian juga terdapat pada sisi penyajian, yaitu BMT sebagai pemilik dana menyajikan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada nasabah dalam laporan keuangan komponen neraca sebesar jumlah yang tercatat. Adapun bagi hasil yang dibayarkan setiap bulan yang merupakan hak BMT disajikan pada laporan laba rugi sisi pendapatan. Pada sisi pengungkapan, BMT mengungkapkan jumlah pembiayaan *mudharabah* pada neraca. Pendapatan dan beban diungkapkan berdasarkan jenis transaksi dalam laporan laba rugi. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 105. Namun masih terdapat ketidaksesuaian yakni pada pengungkapan penyisihan kerugian pembiayaan *mudharabah* selama periode berjalan. Hal ini karena apabila terjadi kerugian, maka BMT tidak membentuk penyisihan kerugian pembiayaan yang akan mengurangi pokok pembiayaan, akan tetapi nasabah dibebaskan dari pembayaran bagi hasil pada bulan di mana terjadi kerugian tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka *mudharabah* dimulai dari pembukaan rekening dengan penyerahan aset kas dari nasabah kepada BMT Gunungjati Cabang Kedawung yang diakui sebagai tabungan berjangka *mudharabah*. Tabungan berjangka tersebut kemudian dikelola oleh BMT dengan melakukan penyaluran kepada nasabah pembiayaan. Hasil dari pengelolaan tabungan berjangka kemudian dibagikan kepada nasabah penyimpan sesuai dengan jangka waktu dan nisbah yang telah disepakati. Bagi hasil yang menjadi hak nasabah penyimpan akan masuk dalam tabungan lain dengan akad *wadi'ah yadh dhamanah* yakni rekening tabungan masyarakat sejahtera (tamara). Ketika akad berakhir atau tabungan berjangka *mudharabah* jatuh tempo, maka dana dalam rekening tajaka akan dicairkan ke dalam rekening tamara sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan penarikan.

Perlakuan akuntansi pada pembiayaan dimulai dari pencairan atau penyerahan aset kas yang diakui sebagai pembiayaan *mudharabah*, kemudian pencatatan pengakuan hasil usaha berupa pendapatan bagi hasil. Dalam praktiknya, pembayaran bagi hasil pembiayaan *mudharabah* tidak disertai dengan pokok pembiayaan. Pokok pembiayaan dikembalikan pada saat jatuh tempo, maka terdapat pencatatan ketika penyerahan kembali aset kas dari pihak pengelola atau nasabah pembiayaan kepada BMT Gunungjati Cabang Kedawung selaku pihak pemilik dana. Adapun jika dari pengelolaan dana mengalami kerugian maka mitra pembiayaan tidak membayar bagi hasil di bulan tersebut dan kerugian tidak mengurangi modal pokok yang diberikan BMT. Apabila terjadi keterlambatan dari pembayaran bagi hasil maupun modal pokok, BMT Gunungjati Cabang Kedawung tidak melakukan pencatatan terkait keterlambatan tersebut. Pencatatan hanya

akan dilakukan pada saat nasabah pembiayaan membayar bagi hasil atau modal pokok pembiayaan *mudharabah*.

Perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka di BMT Gunungjati Cabang Kedawung telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi *mudharabah* dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Namun dalam hal pembiayaan *mudharabah*, kesesuaian terdapat pada sisi pengukuran dan penyajian, sedangkan sisi pengakuan dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian terjadi pada sisi pengakuan, yakni pada saat keterlambatan pembayaran bagi hasil tidak dilakukan pencatatan atau tidak adanya pengakuan sebagai piutang. Kemudian ketika akad *mudharabah* berakhir dan modal pokok belum dibayar oleh nasabah, BMT juga tidak melakukan pencatatan atau tidak adanya pengakuan sebagai piutang. Adapun pengakuan hasil usaha atau keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 105 karena pengakuan keuntungan dihitung bukan dari laporan bagi hasil realisasi penghasilan usaha, namun atas dasar proyeksi hasil usaha. Ketidaksesuaian juga terjadi pada pengakuan hasil usaha yang mengalami kerugian, di mana kerugian secara finansial tidak dilakukan penyisihan kerugian sebagai pengurang pokok pembiayaan. Ketidaksesuaian juga terjadi pada sisi pengungkapan dengan tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* pada laporan keuangan BMT.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Afifudin. 2016. *SAK Syariah: Dalam Tafsir Ilmu dan Sosial Profetik*. Malang: Empatdua.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

- Astuti, Dewi. 2015. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 pada Pembiayaan Mudharabah (Kasus Pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon)*. Skripsi. Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati.
- BMT Gunungjati. 2017. "Hubungi Kami". [Online]. Tersedia dari: <http://bmtgunungjati.com/info/539/Hubungi+Kami.html> pada 29 Januari 2017.
- BMT Gunungjati. 2017. "Tabungan Haji". [Online]. Tersedia dari: <http://bmtgunungjati.com/info/1108/Tabungan+Haji.html>, pada 29 Januari 2017.
- Bungin, M. Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif – Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Emzir. 2012. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ernawati, Rani. 2012. *Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hariyanto. 2013. *Aplikasi Akuntansi Deposito Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Banjarmasin*. Skripsi. Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Huda, Nurul dkk. 2012. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- IAI Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Ishari, Nurhafid. *Studi Komparasi Implementasi Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Lumajang dan BMT Masalah Sidogiri Capem Padang)*. Iqtishoduna. Vol. 6 No. 2, Oktober 2015.
- Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Karim, Adiwarmarman A. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Kurniasari, Wahyu Astri. 2013. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri.
- Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2015 Koperasi LKMS BMT Gunungjati.
- Latumaerissa, Julius R. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Meta Gunawan. 2015. "Teknik Analisis Data". [Online]. Tersedia dari: <http://metagunawan.blogspot.com/2015/09/teknik-analisis-data.html> pada 30 November 2016.
- Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi. 2015. "Problematika Akad Murabahah dan Akad Mudharabah". [Online]. Tersedia dari: http://m.kompasiana.com/muhammad-talqiyuddin-alfaruqi/problematika-akad-murabahah-dan-akad-mudharabah_5590eb76f492731e0d31dc3c pada 31 Oktober 2016.
- Muhammad, Rifqi. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. 2009. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasehuddien, Toto Syatori. 2011. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Cirebon: Nurjati Press.
- Noor, Juliansyah. 2013. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Patkiyah. 2015. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 105 tentang Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bina Umat Sejahtera Indramayu*. Skripsi. Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati.
- Pramudito, Haryo Bimo. 2013. *Perlakuan atas Pembiayaan Mudharabah pada BMT Syariah (Studi Kasus Penerapan PSAK 105 pada BMT Bina Tanjung Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan)*. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Rahman, Fajar. 2008. *Penerapan Akuntansi Penghimpunan Dana Prinsip Mudharabah (Studi Kasus pada BTN Syariah Cabang Jakarta Harmoni)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.

- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ringkasan Laporan Pengurus Pada Rapat Anggota Tahunan 2016 Koperasi LKMS BMT Gunungjati.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Sabiq, Sayyid. 1993. *Fikih Sunnah*. Terj. oleh Kamaluddin A. Marzuki. Cetakan 3. Jilid 13. Bandung: Alma'arif.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Salman, Kautsar Riza. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata.
- Soemitra, Andri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi dkk. 2004. *BMT & Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suripto. *Analisis Perlakuan Akuntansi Simpanan Berjangka Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 pada KJKS/BMT di Kabupaten Pemalang*. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis. Vol. 9 No. 1 Maret 2012.
- Tim MuslimDaily. 2015. “Konsep BMT Indonesia adalah Solusi Pengentasan Kemiskinan Dunia”. [Online]. Tersedia dari: <http://www.muslimdaily.net/berita/ekonomi/konsep-bmt-indonesia-adalah-solusi-pengentasan-kemiskinan-dunia.html> pada tanggal 31 Oktober 2016.
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Wiyandari, Anik. 2015. *Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Penghimpunan Dana Mudharabah dengan PSAK 105 (Studi Empiris pada Bank Muamalat Cabang Jember)*. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.